



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT , tempat dan tanggal lahir Samarinda, 26 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

TERGUGAT , NIK , tempat tanggal lahir Tanjung Aru, 10 Februari 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkaraya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada 11 April 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan Akta Nikah Nomor 0213/017/IV/2017 tertanggal 11 April 2017;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG I, NIK : Tempat tanggal lahir : Samarinda, 15 Agustus 2017, jenis kelamin : laki-laki, pendidikan : Kelas I SD, dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 0270/AC/2021/PA.Smd tertanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Bahwa 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas pada Posita 2 masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak bagi anak tersebut dan karenanya demi kepentingan pendidikan, serta pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut sampai ia dewasa dan mandiri;
7. Bahwa sekarang Pengugat telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PENGGUGAT pada tanggal 18 September 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan Akta Nikah Nomor 375/22/IX/2021 tertanggal 18 September 2021;
8. Bahwa Penggugat dan suami Penggugat sanggup memelihara, memberikan kasih sayang, membimbing, mendidik, dan menafkahi serta bertanggung jawab atas anak tersebut sampai ia dewasa dan mandiri;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2023/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang bernama ANAK KANDUNG I , NIK : Tempat tanggal lahir : Samarinda, 15 Agustus 2017, jenis kelamin : laki-laki, pendidikan : Kelas I SD; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *relas* nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 08 September 2023 dan 19 September 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Majelis telah pula mendengar keterangan suami Penggugat yang baru, menyatakan bahwa ia sanggup dan tidak keberatan mengasuh dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat serta membiayai anak Penggugat tersebut. Karena dari pernikahannya yang terdahulu (dengan istri yang sudah bercerai) tidak mempunyai anak ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6472033605980001 atas nama Penggugat, tanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1).;
- 2.Fotokopi Akta Cerai Nomor 0270/AC/2021/PA. Smd tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2).;
- 3.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-29062018-0035 atas nama ANAK KANDUNG I tanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis , kemudian diberi kode bukti (P.3).;
- 4.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rudiansyah Nomor 6271012408210011 tanggal 10 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ,kemudian diberi kode bukti (P.4).;
- 5.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/422,IX,2021 tanggal 18

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2023/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis , kemudian diberi kode bukti (P.6).;

6. Fotokopi Slip Gaji Pegawai atas nama Rudiansyah yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalimantan Tengah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis , kemudian diberi kode bukti (P.7).;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I** , tempat tanggal lahir Patas, 01 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat; ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah mempunyai (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG I;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut masih di bawah umur dan sejak bercerainya hingga sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama ini anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PENGGUGAT pada tahun 2021;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak tersebut tidak pernah dibiayai oleh Tergugat sebagai ayah sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari di tanggung oleh Penggugat dan suami Penggugat yang baru;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah datang menengok anak tidak pernah mengirim uang, sehingga nafkah anak yang menanggung Penggugat dan suami Penggugat;
- Bahwa saksi melihat anak dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berlaku kasar terhadap anaknya sehingga saksi menganggap Penggugat layak dan patut sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan namun untuk keperluan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat ditanggung oleh suami Penggugat yang sekarang;
- Bahwa Penggugat mempunyai prilaku dan perangai yang baik terhadap anaknya senantiasa mengasuh anak dengan baik, menyayangi, dan tidak pernah berkata-kata kasar kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dengan kasus yang bertentangan dengan hukum;

Saksi 2, **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Sire, 12 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Barito selatan ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah mempunyai (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG I;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut masih di bawah umur dan sejak bercerainya hingga sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama ini anak tersebut terawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rudiansyah pada tahun 2021;
- Bahwa selama ini anak tersebut tidak pernah dibiayai oleh Tergugat sebagai ayahnya sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari di tanggung oleh Penggugat dan suami Penggugat yang baru;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah datang menengok anak tidak pernah mengirim uang, sehingga nafkah anak yang menanggung Penggugat dan suami Penggugat;
- Bahwa saksi melihat anak dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berlaku kasar terhadap anaknya sehingga saksi menganggap Penggugat layak dan patut sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan namun untuk keperluan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat ditanggung oleh suami Penggugat yang sekarang;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai prilaku dan perangai yang baik terhadap anaknya senantiasa mengasuh anak dengan baik, menyayangi, dan tidak pernah berkata-kata kasar kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dengan kasus yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Penguasaan Anak adalah bahwa Penggugat dan Tergugat mantan suami istri yang menikah pada tanggal 11 April 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan Akta Nikah Nomor 0213/017/IV/2017 tertanggal 11 April 2017, dan telah bercerai pada Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 0270/AC/2021/PA.Smd tertanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda.

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG I (lahir 15 Agustus

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2023/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017), yang saat ini masih berusia 6 tahun ;

Menimbang, bahwa pasca perceraian Penggugat dan Tergugat, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karenanya untuk kepastian Hukum Penggugat mengajukan Hak Asuh terhadap anak tersebut agar berada di bawah pengasuhan Penggugat karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Penggugat perlu mengajukan gugatan Hak asuh (hadhanah) atas yang bernama ANAK KANDUNG I , NIK : Tempat tanggal lahir : Samarinda, 15 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh atas yang bernama ANAK KANDUNG I tersebut pihak Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya Tergugat tidak dapat didengar jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, mengenai anak yang bernama ANAK KANDUNG I yang selama ini berada dibawah asuhan Penggugat dan tidak ada bantahan terhadap hal tersebut, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak keberatan anak tersebut dibawah hak asuh (hadlonah) Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun anak berada di bawah asuhan Penggugat tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat untuk menjenguk anak, bertemu atau sesekali mungkin ingin mengajak jalan-jalan anak sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah mengenai hak pemeliharaan anak/hadhonah serta biaya yang ditanggung untuk anak tersebut pasca perceraian walaupun anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua (ayah dan ibu) untuk membiayai, memelihara, merawat dan mendidiknya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya atau nafkah untuk anak tersebut, Pasal 156 huruf d Kompilasi hukum Islam menentukan "semua biaya hadhanah menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian huruf f dari pasal tersebut menentukan “Pengadilan dapat pula dengan mengingat *kemampuan* ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”.

Menimbang, bahwa dalam hal mengenai nafkah terhadap anak Penggugat tidak memintanya untuk dibebankan kepada Tergugat, karena selama ini pun Penggugat dan suami yang baru lah yang membiayai anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penguasaan Anak, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6472033605980001 atas nama Penggugat, tanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, terbukti bahwa Penggugat berada diwilayah Kota Palangkaraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0270/AC/2021/PA. Smd tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami dan istri yang sudah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-29062018-0035 atas nama Muhammad Rehan Al Bizar tanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami istri PENGUGAT (Penggugat) dengan **TERGUGAT (Tergugat)**, maka harus dinyatakan terbukti

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2023/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ANAK KANDUNG I adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 6 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rudiansyah sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga sedangkan anak yang bernama ANAK KANDUNG I sebagai anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah istri dari seorang laki-laki yang bernama Rudiansyah dan telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Rudiansyah sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga, sedangkan anak yang bernama ANAK KANDUNG I adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/422,IX,2021 tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, terbukti bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rudiansyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Fotokopi Slip Gaji Pegawai atas nama Rudiansyah yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalimantan Tengah. Terbukti bahwa suami Penggugat yang baru mempunyai penghasilan tetap sebagai seorang karyawan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Palangkaraya ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Heni Mulyati binti Syahwan dan Hairol bin Jahirin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak bernama ANAK KANDUNG I , NIK : Tempat tanggal lahir : Samarinda, 15 Agustus 2017;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan sejak perceraian tersebut belum pernah ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Pengadilan ;
- Bahwa setelah bercerai anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut tetap terurus dengan baik, baik pendidikan maupun kesehatannya ;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini adalah untuk kepentingan dan kepastian hukum dalam melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut secara administrative ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat **PENGGUGAT** sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK KANDUNG I, NIK : Tempat tanggal lahir : Samarinda, 15 Agustus 2017, jenis kelamin : laki-laki, pendidikan : Kelas I SD sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Senin dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga Masehi bertepatan dengan tanggal sembilan bulan Rabi'ul Awwal tahun seribu empat ratus empat puluh lima Hijriah oleh kami Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. dan H. Muammar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rumiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, dalam persidangan secara e-court.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd.

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Muammar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2023/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Rumiah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	83.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2023/PA.Plk